

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dari pembahasan dimuka maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek legal standing penerbitan surat keterangan nikah siri yang dibuat oleh kepala desa sebagai berikut:

Penerbitan Surat Keterangan Pernikahan yang di terbitkan oleh Desa Banjarsari terdapat permasalahan beberapa masyarakat Desa itu masih melakukan pernikahan secara siri/dibawah tangan. Karena diberikan keringanan kepada Kepala Desa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pernikahan dimana surat tersebut digunakan untuk keperluan memenuhi syarat administrasi untuk pembuatan dokumen penting. Akan tetapi hal tersebut melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku dengan demikian aspek legalitas dari surat keterangan Nikah Siri.

Alasan yang membuat surat keterangan tersebut tidak legal:

1. Nikah siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
2. Bukan kewenangan kepala desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Pernikahan.
3. Sudah jelas di atur dalam Undang-Undang yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka di sampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi desa sebaiknya mengimbau masyarakatnya banyak dampak yang akan terjadi jika pernikahan siri tersebut dilakukan. Alangkah lebih baik memberi saran kepada masyarakatnya untuk melakukan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk yang sudah terlanjur melakukan pernikahan siri sebaiknya melakukan :

- a. Perkawinan dengan istbat nikah Untuk memberikan legitmasi nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan kadang ditempuh dengan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan pengadilan agama yang merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah perkara permohnan yang hanya terdiri dari permohnan saja. Oleh karena itu perkara voluntair tidak disebut sebagai perkara krena tidak ada pihak lawan tidak ada obyek hukum yang disengketakan. Bagi yang telah melakukan pernikahan siri namun tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohnan dengan itsbat nikah (PENETAPAN/PENGESAHAN) kepada pengadilan agama (kompilasi hukum islam (KHI) pasal 7).
- b. Melakukan perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA) pencatatan ini penting agar ada status dalam perkawinan yang dilakukan. Namun status anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan/kawin siri akan dianggap anak diluar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya dalam akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.
- c. Jika masyarakat merasa tidak mampu memenuhi biaya pencatatan nikah baik di kelurahan, desa, maupun Kantor Urusan Agama kecamatan, sebaiknya pihak pemerintahan desa memberi saran untuk mengurangi beban biaya pernikahan atau membebaskan biaya pencatatan dan tetap mendaftarkan identitas orang yang melakukan pernikahan pada buku registrasi pencatatan nikah lalu diterbitkan buku kutipan akta nikah.